

10/10/2012

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

No. 178/C/Kep/I/1989

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALIHFGUNSI SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN
SEKOLAH GURU OLAHARGA MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menang :** a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Juni 1989 No. 0342/U/1989 telah ditetapkan Alihfgensi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain.
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut pada butir a di atas dan agar alihfgensi tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- tingat :** a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 44 Tahun 1974;
 2. No. 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1989;
 3. No. 18/M Tahun 1985.
- c. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. Tanggal 11 September 1980, No. 0222b/0/1980, sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 28 Februari 1983 No. 087/0/1983;
 2. Tanggal 14 Maret 1983, No. 0173/0/1983;
 3. Tanggal 2 Mei 1984, No. 0209/U/1984;
 4. Tanggal 12 Juli 1984, No. 0304/0/1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 20 Juli 1988, No. 0363/0/1988;
 5. Tanggal 6 Juli 1985, No. 289b/U/1985;
 6. Tanggal 5 Juni 1989, No. 0342/U/1989.

M E M U T U S K A N :

- tapkan :** Pedoman Pelaksanaan Alihfgensi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Lain.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:

1. Menteri ialah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktur Jenderal ialah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kepala Kantor Wilayah ialah Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi yang bersangkutan;
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum ialah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan ialah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi yang bersangkutan;